



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 5 PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG 9 TAHUN  
2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor sehingga tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dalam upaya pertumbuhan transportasi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam pelaksanaan pengoperasian bukti lulus uji berkala dan penyesuaian pelaksanaan sanksi administratif dengan kondisi masyarakat, dibutuhkan penyesuaian pengaturan mengenai ketentuan bukti lulus uji dan sanksi administratif
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor perlu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan ketentuan mengenai penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b, serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 5 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

- KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus 5 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus 5 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus 5 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 Juli 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG.

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 5 PEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2014 2014 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 5  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR

| NO. | N A M A                          | KEDUDUKAN DALAM<br>PANITIA KHUSUS |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | H.I.R. Jatmiko, SH.MM            | Ketua                             |
| 2.  | Waluyo                           | Wakil Ketua                       |
| 3.  | Atang Kustiono, ST               | Anggota                           |
| 4.  | Stin Sahyutri Soekisno, S.Sos.MM | Anggota                           |
| 5.  | F.X. Sugianto                    | Anggota                           |
| 6.  | Imam Indra Setyawan              | Anggota                           |
| 7.  | Hadiyono Nugroho,SH              | Anggota                           |
| 8.  | Ventje Jehezkiel Rogi, S.Pd      | Anggota                           |

Ditetapkan di Magelang

Magelang, 22 Juli 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,

  
BUDI PRAYITNO